

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

Drs, H. Mhd. Arif, MM

**Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: Mhd.arif@gmail.com**

Abstrak

Seorang Nazir Wakaf merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi manfaat dari harta wakaf. Posisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan serta memastikan bahwa tujuan wakaf, baik yang bersifat amal sosial maupun keagamaan, dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tanggung jawab Nazir Wakaf mencakup penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam pengelolaan harta dan distribusi manfaat. Seorang Nazir Wakaf diharapkan menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan manfaat maksimal dari harta wakaf sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam.

Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada waqif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Dia mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal di bawah ini:

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

1. Mengelola dan memelihara harta wakaf.

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, para fukaha sepakat, bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik.¹ Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat melakukannya dengan cara:

2. keuntungan Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf disalurkan kepada mustahik.²

Dalam masalah menyewakan harta wakaf, di kalangan Hanafiyah menyatakan jika waqif mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, maka nazhir harus tunduk pada persyaratan tersebut. Akan tetapi, ulama lain dari golongan Hanafi menyatakan menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu yang lama tidak dibolehkan, karena hal tersebut membawa pada berubahnya fungsi wakaf. Menurut Mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta wakaf itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh disewakan dalam waktu yang lama, seperti 40-50 tahun. Namun, ulama ini mensyaratkan harga sewanya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku (harga pasaran).³ Menurut Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga yang lebih rendah dari

¹ Muhammad Musthafa Syalabi, *Op.cit.*, hlm. 127-128. Lihat Muhammad Kamaluddin Imâm, *Op.cit.*, hlm. 320.

² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyâd, 1977, Juz 2., hlm. 199.

³ Maktabah Syamilah, *Hasyiyyah al-Dasûqî ala al-Syarah al-Kabîr*, juz 16, hlm. 287. Jalaluddin al-Mahalli, *Op.cit.*, Juz 3, hlm. 110.

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, menurut Ulama Hanbali, akad sewa ini tetap sah dengan syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab nazhir.

3. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil,⁴ seperti muzara'ah dan musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Membangun bangunan di atas tanah wakaf.⁵

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun waqif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh mustahik.

5. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.

Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari waqif dan tujuan wakaf.⁶

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.⁷ Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh waqif. Artinya, ia tidak berhak mentasyaruf-kan harta wakaf atas keinginan pribadi seperti menyewakan harta wakaf

⁴ Muhammad Musthafa Syalabi, *Mausuah al hadarah al Islamiyah al Iqtishad al -fiqr al- Islam.*, hlm. 121. Lihat Muhammad bdullah al-Kabisi, Op.cit., Juz 2, hlm. 200.

⁵ Muhammad Khatib al-Syarbini, Op.cit., hlm. 179.

⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.cit., Juz 2, hlm. 202

⁷ Jalaluddin al-Mahally, *qulyubi al amirah, Dar al ahyaa*, Mesir Tt Jild III., hlm. 109

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i karena ia terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan waqif.

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan dari mana sumber dana untuk melakukan pemeliharaan harta wakaf? Jika waqif menyediakan dana khusus untuk itu, nazhir hendaknya menggunakan dana yang telah disiapkan waqif untuk pengelolaan harta wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun biaya pemeliharaan harta wakaf yang diambil dari hasil wakaf itu sendiri. Bila harta wakaf keadaannya sudah siap untuk dimanfaatkan, seperti rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang siap untuk ditanami, dana pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu sendiri.⁸ Jika harta wakaf membutuhkan dana pemeliharaan, nazhir harus memprioritaskan dana perawatan daripada membagikannya kepada mustahik. Bila harta wakaf digunakan untuk sarana umum, seperti masjid, nazhir dapat menggunakan hasil wakaf untuk kepentingan pembangunan atau perawatan masjid. Akan tetapi, bila masjid tidak mempunyai sumber dana, dana perawatan dapat diperoleh dari kas negara (baitul maal).⁹

2. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.¹⁰

Dalam masalah menyewakan harta wakaf, di kalangan Hanafiyah menyatakan jika waqif mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, maka nazhir harus tunduk pada persyaratan tersebut. Akan tetapi, ulama lain dari golongan Hanafi menyatakan menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu yang lama tidak dibolehkan, karena hal tersebut membawa pada berubahnya fungsi

⁸ Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, Op.cit., hlm. 263.

⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.cit., Juz 2, hlm. 188-194.

¹⁰ Ibid, hlm. 199.

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

wakaf.¹¹ Menurut Mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta wakaf itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh disewakan dalam waktu yang lama, seperti 40-50 tahun. Namun, ulama ini mensyaratkan harga sewanya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku (harga pasaran).¹² Menurut Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga yang lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, menurut Ulama Hanbali, akad sewa ini tetap sah dengan syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab nazhir.¹³

3. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil,¹⁴ seperti muzara'ah dan musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Membangun bangunan di atas tanah wakaf.

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun waqif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemashlahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar yang akan dirasakan oleh para mustahik.¹⁵

5. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.

¹¹ Ibn Abidin, Op.cit., hlm. 605.

¹² Maktabah Syamilah, Hâsiyyah al-Dasûqî ala al-Syarah al-Kabîr, juz 16, hlm. 287

¹³ Jalaluddin al-Mahallî, Op.cit., Juz 3, hlm. 110.

¹⁴ Muhammad Musthafa Syalabi, Op.cit., hlm. 121. Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.cit., Juz 2, hlm. 200.

¹⁵ Muhammad Khatib al-Syarbini, mughni al muhtaj ila makrifat alfazh al manhaj, dar al fikr t,th juz II., hlm. 179.

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari waqif dan tujuan wakaf.¹⁶

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.¹⁷ Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh waqif. Artinya, ia tidak berhak mentasyaruf-kan harta wakaf atas keinginan pribadi seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i karena ia terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan waqif.¹⁸

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan dari mana sumber dana untuk melakukan pemeliharaan harta wakaf? Jika waqif menyediakan dana khusus untuk itu, nazhir hendaknya menggunakan dana yang telah disiapkan waqif untuk pengelolaan harta wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun biaya pemeliharaan harta wakaf yang diambil dari hasil wakaf itu sendiri.¹⁹ Bila harta wakaf keadaannya sudah siap untuk dimanfaatkan, seperti rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang siap untuk ditanami, dana pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu sendiri. Jika harta wakaf membutuhkan dana pemeliharaan, nazhir harus memprioritaskan dana perawatan daripada membagikannya kepada mustahik. Bila harta wakaf digunakan untuk sarana umum, seperti masjid, nazhir dapat

¹⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.cit., Juz 2, hlm. 202.

¹⁷ Jalaluddin al-Mahally, Op.cit., hlm. 109. Lihat Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih, Op.cit., hlm. 233. Wahbah al-Zuhaili, al-Washāya Op.cit., hlm. 202.

¹⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op. Cit. Juz 2, hlm. 204-209.

¹⁹ Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Almajmu' Syarah al muhazzab, juz 6 ,Tt, daar AIFikr 1997*, hlm. 263.

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

menggunakan hasil wakaf untuk kepentingan pembangunan atau perawatan masjid. Akan tetapi, bila masjid tidak mempunyai sumber dana, dana perawatan dapat diperoleh dari kas negara (baitul maal).²⁰

6. Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara,²¹ Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari waqif yang sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan disetujui pengadilan. Para fukaha menetapkan syarat yang dibuat oleh waqif ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan syari

7. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf. Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan pengacara.

8. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Pelunasan itu harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf kepada para mustahik.²²

9. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazhir wakaf, kecuali

²⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.cit., Juz 2, hlm. 188-194.

²¹ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Al awal Asyakhsiyah*, Damaskus, masurat jami'iyah, Damsyik 1993. hlm. 213.

²² *Ibid*, hlm.213

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut, atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada para mustahik. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan waqif.²³

10. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan hal ini ia dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika nazhir melakukan penghianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola dengan harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintahan) dan menyerahkan pada orang lain.²⁴

Kesimpulan

Tanggung jawab dan hak seorang Nazir Wakaf saling terkait dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, transparansi, serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi untuk menjaga keberlanjutan serta efektivitas dari wakaf dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan memenuhi tujuan yang diwakafkan

Daftar Pustaka

- Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Al awal Asyakhshiyah*, Damaskus, masurat jami'iyah, Damsyik 1993.
Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Almajmu' Syarah al muhazzab, juz 6 ,Tt, daar AlFikr 1997*
Jalaluddin al-Mahally, *qulyubi al amirah, Dar al ahya*, Mesir Tt Jild III.
Maktabah Syamilah, *Hâsyiyyah al-Dasûqî ala al-Syarah al-Kabîr*, juz 16.
Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al- Islamiyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyâd, 1977, Juz 2.

²³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.cit., Juz 2, hlm. 169-170. Lihat Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Op.cit., hlm. 213.

²⁴ Ahmad alhajj al kurdi, loc.cit

TANGGUNG JAWAB DAN HAK NAZHIR WAKAF

- Muhammad Khatib al-Syarbini, *mughni al muhtaj ila makrifat alfazh al manhaj*, dar al fikr t,th juz II.
- Muhammad Musthafa Syalabi, *Mausuah al hadarah al Islamiyah al Iqtishad al – fiqr al- Islam*.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyâd, 1977, Juz 2.
- Maktabah Syamilah, *Hasyiyyah al-Dasûqî ala al-Syarah al-Kabîr*, juz 16
- Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj ila Ma'rifah al-Fazh al-Manhaj*, Beirut Dar al-Fikr, t.t Juz. 10.